



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0011/Pdt.P/2018/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan *itsbat nikah* yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak tamat SD, Pekerjaan Nelayan, Tempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Penjual ikan, Tempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan *itsbat nikah* tertanggal 14 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0011/Pdt.P/2018/PA.Pw pada tanggal 14 Mei 2018 dan dihadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2005, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kabupaten Buton;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama PEMOHON I bin La Bulinda, dan yang menikahkan Imam Desa bernama La Gue bin La Bija, dan dihadiri saksi nikah diantaranya masing-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama (La Suriadi bin La Ate) dan (SAKSI I) dengan maskawin berupa Uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, tidak ada hubungan semenda dan bukan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak 3 masing-masing bernama

1. ANAK I, umur 12 tahun;
2. ANAK II, umur 8 tahun;
3. ANAK III, umur 2 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap rukun sampai sekarang;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang

7. Bahwa sementara saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum serta kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

*Primer:*

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Mei 2005 di Desa Holimombo Jaya, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

*Subsider:*

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa, terhadap perkara ini oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasarwajo telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pasarwajo selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa pokok perkara dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon tetap mempertahankan maksud dan isi surat permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut;

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7404110107860037 atas nama La Ale yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Buton tanggal 12 Februari 2013, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7404114107860061 atas nama Wa Nina yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Buton tanggal 12 Februari 2013, oleh

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode P2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7404111710120006 atas nama La Ale yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton tanggal 9 Mei 2016, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode P3;

## B. Saksi-Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan/Petani, tempat tinggal di Kabupaten Buton, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon I bernama PEMOHON I dan Pemohon II bernama PEMOHON II;
- bahwa saksi adalah sepupu Pemohon I;
- bahwa Para Pemohon adalah suami istri;
- bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 15 Mei 2005;
- bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan di Kabupaten Buton;
- bahwa Para Pemohon menikah dengan tata cara Hukum Islam;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama PEMOHON I;
- bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah ada dua orang yaitu saksi sendiri dan La Suriadi bin La Ate, adapun mahar berupa Uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah kerabat jauh dan tidak ada hubungan sesusuan;
- bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK I, umur 12 tahun;
2. ANAK II, umur 8 tahun;
3. ANAK III, umur 2 tahun;

- bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan;
- bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian;
- bahwa Para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah padahal sudah membayar biaya pendaftaran kepada Imam Desa;
- bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum dari perkawinannya sehingga dapat mengurus kelengkapan administrasi kepengurusan akta kelahiran anak dan untuk keperluan hukum lainnya;

2. **La Suriadi bin La Ate**, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan/Petani, tempat tinggal di Dusun Wakunama, Desa Holimombo Jaya, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon I bernama PEMOHON I dan Pemohon II bernama PEMOHON II;
- bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- bahwa Para Pemohon adalah suami istri;
- bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- bahwa Para Pemohon menikah pada Tanggal 15 Mei 2005;
- bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan di Desa Holimombo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
- bahwa Para Pemohon menikah dengan tata cara Hukum Islam;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama PEMOHON I;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah ada dua orang yaitu saksi sendiri dan Syahbudin bin La Alua adapun mahar berupa Uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek dalam usia 19 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga jauh dan tidak pernah sesusuan;
- bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
  1. ANAK I, umur 12 tahun;
  2. ANAK II, umur 8 tahun;
  3. ANAK III, umur 2 tahun;
- bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan;
- bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian;
- bahwa Para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah padahal sudah membayar biaya pendaftaran kepada Imam Desa;
- bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum dari perkawinannya sehingga dapat mengurus kelengkapan administrasi kepengurusan akta kelahiran anak dan untuk keperluan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf [a] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (7) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama, yang salah satunya adalah **Pengadilan Agama Pasarwajo**. Oleh karena itu, berdasarkan alat bukti P1, P2 dan P3 menerangkan Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Holimombo Jaya, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton yang merupakan tempat tinggal/domisili riil (*habitual residence*) Para Pemohon, maka permohonan ini menurut hukum termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pasarwajo

Menimbang, bahwa atas perkara ini Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasarwajo telah mengumumkan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon selama 14 hari dan dalam tenggat waktu tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan sehingga telah memenuhi ketentuan Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 *jo* Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) atas pernikahan Para Pemohon yang telah dilaksanakan dengan tatacara agama Islam pada tanggal 15 Mei 2005, di Desa Holimombo Jaya, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama PEMOHON I bin La Bulinda, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama La Suriadi bin La Ate dan SAKSI I, dengan maskawin berupa uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan sampai sekarang pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Urusan Agama setempat sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum atas status pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan permohonan ini adalah Para Pemohon sendiri, maka perlu Pengadilan mencantumkan dasar hukumnya adalah pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa: yang berhak mengajukan pengesahan nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, maka kedudukan Para Pemohon berkapasitas untuk mengajukan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P1, P2, dan P3 serta 2 (dua) orang saksi,, oleh Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, dan P3 merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dengan Pemohon II sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Buton sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat karena tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan para saksi tersebut telah diangkat sumpahnya sebelum memberikan kesaksian, maka dipandang telah memenuhi syarat secara formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya, oleh Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para saksi mengetahui dan juga menghadiri pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2005 di Desa Holimombo Jaya, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama PEMOHON I bin La Bulinda, disaksikan oleh 2 (dua) bernama La Suriadi bin La Ate dan SAKSI I, dengan maskawin berupa uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut para saksi memberikan keterangan bahwa Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, hubungan semenda, dan bukan pertalian sesusuan, begitupula hingga saat ini tidak ada pihak atau orang lain yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa para saksi juga memberikan keterangan bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat karena tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah padahal sudah membayar biaya pendaftaran kepada Imam Desa sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku nikah sebagai bukti sah perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa para saksi menyatakan pula bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Pasarwajo agar Para Pemohon mendapatkan kepastian hukum terhadap perkawinannya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut ternyata saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta bersesuaian pula dengan apa yang telah didalilkan Para Pemohon dalam permohonannya, sehingga secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, dikaitkan dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menemukan *fakta hukum* yang disimpulkan sebagai berikut:

1. bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 15 Mei 2005 di Desa Holimombo Jaya, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
2. bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama PEMOHON I bin La Bulinda, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama La Suriadi bin La Ate dan SAKSI I, dengan mahar berupa uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
3. bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. bahwa setelah menikah, Para Pemohon hidup bersama dalam suatu rumah tangga, tidak pernah pisah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. bahwa pernikahan Para Pemohon tidak terdapat halangan perkawinan baik dari sudut pandang syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan selama ini tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
6. bahwa Para Pemohon belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah hingga saat ini disebabkan pernikahan Para Pemohon tidak tercatat kepada Pegawai Pencatat Nikah karena tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah padahal sudah membayar biaya pendaftaran kepada Imam Desa;
7. bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat nikah* di Pengadilan Agama Pasarwajo karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan keduanya membutuhkan alat bukti perkawinan tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perkawinannya;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor sehingga tidak memiliki buku nikah sebagai bukti sah pernikahan Para Pemohon, oleh karenanya berdasarkan pada Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Para Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga Para Pemohon mengajukan *Itsbat Nikah* ke Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *"perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa *"perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan"*, melihat korelasi Pasal-pasal tersebut, dapat diartikan bahwa **"Perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan"** ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya pernikahan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai apakah pernikahan Para

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut telah memenuhi *rukun* dan *syarat* pernikahan serta *larangan nikah* yang diatur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta hukum sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a., sebagai berikut :

### لَانْكَاحٍ إِلَّا بُولِي وَشَاهِدِي عَدْلٍ

Artinya: "*tidaklah ada (tidak sah) perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil*". (H.R. Darul Quthni dan Ibnu Hibban)

Berkaitan dengan Hadits di atas, dan nash syara' lain yang terkait, para Ahli Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul, hal ini juga sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga dikemukakan salah satunya dalam *Kitab Al Iqna'* juz II halaman 123, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

### أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : "*rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab Kabul), calon isteri, calon suami, wali, dan dua orang saksi*"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, bila dikaitkan dengan fakta hukum, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I (calon suami) dengan Pemohon II (calon Istri) telah melaksanakan akad nikah (ijab kabul), dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dengan mahar berupa uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 14 sampai Pasal 30 KHI dan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, selain itu Majelis Hakim kembali mengetengahkan dalil dalam *Kitab Al Bajuri* Juz II halaman 105 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

### وأولى الولاية أي أحق الأولياء بالتزويج الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لأب ثم العم الشقيق ثم العم للأب ثم ابنه أي ابن لكل بينهما وإن  
سفل

Artinya: "yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah, Ayah, kemudian kakek kemudian ayahnya kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman sekandung, kemudian paman seayah, kemudian anaknya"

Menimbang, bahwa selain rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi, ternyata bahwa pernikahan Para Pemohon juga tidak terdapat larangan nikah sebagaimana dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk mengitsbatkan pernikahannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan, dan pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2005, di Desa Holimombo Jaya, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, dapat ditetapkan keabsahannya;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Para Pemohon telah ditetapkan keabsahan dan mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka untuk tertib administrasi, tiap-tiap perkawinan harus tercatat sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah serta Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf [a], dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, sehingga Majelis Hakim secara *ex-officio* memerintahkan kepada Para Pemohon untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, agar perkawinan Para Pemohon tercatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Mei 2005, di Desa Holimombo Jaya, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 05 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh kami **Sudirman M., S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Syaokany, S.Ag.**, dan **Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **La Ode Muhammad Akhmar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd.

**Sudirman M., S.HI.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ahmad Syaokany, S.Ag.

Ttd.

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI.

**Panitera Pengganti**

Ttd.

La Ode Muhammad Akhmar, S.H.

**Perincian biaya:**

|  |    |                   |
|--|----|-------------------|
| Pendaftaran.....   | Rp | 30.000,00         |
| Biaya Proses.....  | Rp | 50.000,00         |
| Panggilan.....   | Rp | 150.000,00        |
| Redaksi.....   | Rp | 5.000,00          |
| Materai.....   | Rp | 6.000,00          |
| Jumlah.....  | Rp | <b>241.000,00</b> |
| Terbilang: ( <i>dua ratus empat puluh satu ribu rupiah</i> ) |    |                   |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)